

Samarinda, 14 Januari 2023

Nomor : 0016/PM.00.01/K.KI/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Bakal Calon Anggota DPD RI
Dapil Provinsi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan telah dilaksanakannya tahapan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ***Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Bakal Calon Anggota DPD agar memperhatikan tindaklanjut yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/ Kota terkait hasil dari Verifikasi Administrasi terhadap status yang belum memenuhi syarat.***

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H